

TESIS

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

*Analysis of Factors Affecting The Accountability of Village Fund
Allocation Management in North Toraja Regency*

**AGUNG ALFIAN MENDENG
A042191038**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITA HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

*Analysis of Factors Affecting The Accountability of Village Fund
Allocation Management in North Toraja Regency*

**AGUNG ALFIAN MENDENG
A042191038**



KEPADA

**PROGRAM STUDY MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITA HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ALOKASI DANADESA
DI KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh

AGUNG ALFIAN MENDENG
A042191038

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 28 Juli 2021


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Rahmatia, S.E., MA
NIP. 196306251987032000


Dra. Hj. Andi Reni, M.Si., Ph.D
NIP. 196412311990112000

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,


Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001



TESIS
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ALOKASI DANADESA
DI KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh :


AGUNG ALFIAN MENDENG
A042191038

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 28 Juli 2021

Komisi Penasehat

Ketua



Prof. Dr. Rahmatia, S.E., MA
NIP: 196306251987032000

Anggota



Dra. Hj. Andi Reni, M.Si., Ph.D
NIP: 196412311990112000



Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP: 197106192000031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUNG ALFIAN MENDENG

NIM : A042191038

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 16 Agustus 2021

buat pernyataan,



Agung Alfian Mendeng

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Rahmatia, S.E.,MA dan Dra. Hj. Andi Reni, M.Si.,Ph.D Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, (Bupati Toraja Utara 2016-2021) dan Yohanis Bassang SE, M.Si (Bupati Toraja Utara sekarang) yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.,CRA.,CRP.,CWM Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis ini.

6. Prof. Dr. Syamsu Alam, SE., M.Si., CIPM, Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA, Dr. Hamrullah, SE., M.Si, sebagai Tim penilai yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.
7. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya, dan teman - teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis

AGUNG ALFIAN MENDENG

ABSTRAK

AGUNG ALFIAN MENDENG. *Analisis Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Rahmatia dan Andi Reni).

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan faktor yang memengaruhi akuntabilitas alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kausalitas, yakni hubungan kausal antara dua variabel atau lebih. Data diperoleh menggunakan teknik koleksi data dan kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) dan diproses menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, dan partisipasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, kompetensi dan partisipasi



ABSTRACT

AGUNG ALFIAN MENDENG. *Analysis of Factors Affecting The Accountability of Village Fund Allocation Management in North Toraja Regency* (Supervised by **Rahmatia and Andi Reni**)

This study aims to analyze and explain the Analysis of Factors Affecting The Accountability of Village Fund Allocation Management in North Toraja Regency.

This research used qualitative with descriptive description. This research was a causality research where there was a relationship between/among two or more variables that were causal. The data analysis method in this study was multiple linear regression analysis (Multiple Regression Analysis). The research data were processed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) program, using a data collection technique through questionnaire.

The results show that transparency, competence, and participation have a positive and significant effect on the accountability of village financial management in North Toraja Regency.

Keywords: Accountability, Transparency, Competence, and Participation



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 <i>Grand Theory</i> (Teori Keagenan).....	10
2.1.1 Desa	12
2.1.2 Pengertian Pengelolaan	15
2.1.3 Pengertian Dana Desa.....	16
2.1.4 Otonomi Desa.....	20
2.1.5 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	23
2.1.6 Transparansi Pengelolaan Dana Desa	25
2.1.7 Kompetensi Aparat Desa.....	26
2.1.8 Partisipasi Masyarakat.....	28

2.2 Penelitian Terdahulu	29
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	34
3.1 Kerangka Konseptual	34
3.2 Hipotesis	35
BAB IV METODE PENELITIAN	36
4.1 Lokasi Penelitian	36
4.2 Populasi dan Sampel	36
4.3 Jenis Penelitian	37
4.4 Jenis dan Sumber Data	37
4.5 Metode Pengumpulan Data	38
4.6 Definisi Operasional	40
4.7 Skala Pengukuran	41
4.8 Metode Analisis Pata	42
4.8.1 Uji Kualitas Data	42
4.8.2 Uji Asumsi Klasik	43
4.8.3 Uji Hipotesis	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Analisis hasil Penelitian	46
5.1.1 Uji Validitas dan Veabilitas	47
5.1.2 Karakter Responden	51
5.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian	53
5.1.3.1 Transparansi (X1)	53
5.1.3.2 Kompetensi (X2)	55
5.1.3.3 Partisipasi (X3)	58
5.1.3.4 Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Y)	60
5.1.4 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	62
5.1.5 Uji Asumsi Klasik	64
5.1.5.1 Multikolinearitas	64

5.1.5.2	Heterokedastisitas.....	65
5.1.5.3	Autokorelasi	66
5.1.5.4	Normalitas	67
5.1.6	Pengujian Hipotesis	68
5.1.6.1	Pengujian Secara Parsial (Uji-t).....	69
5.1.6.2	Pengujian Secara Simultan (Uji-F)	73
5.1.7	Pengujian Secara Dominan (Uji Beta)	74
5.2	Pembahasan Hasil	76
5.2.1	Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	76
5.2.2	Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	80
5.2.3	Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	82
BAB VI METODE PENELITIAN		85
6.1	Kesimpulan.....	85
6.2	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa 2016-2020	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel	40
Tabel 4.2 Pemberian Skor Jawaban	42
Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas	49
Tabel 5.2 Uji Reabilitas.....	50
Tabel 5.3 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin	51
Tabel 5.4 Sebaran Responden Menurut Umur.....	52
Tabel 5.5 Sebaran Responden Menurut Pendidikan	52
Tabel 5.6 Distribusi Frekwensi Variabel Transparansi	54
Tabel 5.7 Distribusi Frekwensi Variabel Kompetensi	57
Tabel 5.8 Distribusi Frekwensi Variabel Partisipasi Masyarakat	59
Tabel 5.9 Distribusi Frekwensi Variabel Akuntabilitas Alokasi Dana Desa.....	61
Tabel 5.10 Hasil Perhitungan Regresi.....	63
Tabel 5.11 Hasil Uji Multikolinieritas	65
Tabel 5.12 Hasil Uji t.....	69
Tabel 5.13 Hasil Uji F	73
Tabel 5.14 Hasil Uji Beta.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	35
Gambar 5.1 Gambar Grafik <i>scatter plot</i>	66
Gambar 5.2 Gambar Uji Normalitas	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) Menyatakan “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, menjadikan Desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Selain itu Desa juga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri. Selanjutnya, Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi: Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan misi yang dimaksud, Desa biasanya mempunyai Rencana dan Rancangan pembangunan yang bertujuan untuk

membangun desa harapannya dapat menjadi desa yang maju dan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, diharapkan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal.

Sebenarnya esensi dari otonomi daerah yaitu kemandirian harus dimulai dari tingkatan paling rendah yaitu desa, untuk itu pemerintah pusat tidak sedikit mengucurkan dana desa ke seluruh desa yang ada di Indonesia, karena Pemerintah Pusat meyakini Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan masyarakat yang sangat prioritas.

Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan kegiatan konsumsi, dikarenakan konsumsi berbanding lurus dengan pendapatan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang maka akan cenderung semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi. Demikian juga dengan perilaku tabungan, apabila pendapatan seseorang meningkat, baik untuk konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah, akan tetapi berlaku pada

masyarakat dengan kehidupan ekonomi yang relatif sudah mapan. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara yang berubah dari tahun ke tahun berpengaruh pula terhadap pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Toraja Utara serta perkembangan teknologi yang demikian pesat juga mempengaruhi sikap dan tingkat laku masyarakat dalam berkonsumsi.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pada peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Untuk itu diharapkan dengan adanya dana desa, setiap desa mampu menciptakan kemandirian dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat,
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energy, layanan dasar, serta mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi local yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Di Kabupaten Toraja Utara terdapat 111 Desa namun di Kabupaten Toraja Utara, Desa disebut dengan Lembangjadi Pemimpin Lembang disebut dengan Kepala Lembang, tetapi hal tersebut tidak mengubah tatanan Pemerintahan.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). DD diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran DD itu tidak melewati perantara melainkan

langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, DD tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal DD berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambah penerimaan desa.

Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini sangat membuktikan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Purbasari, et.al. 2018).

Pemanfaatan dana Lembang di Kabupaten Toraja Utara sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik itu berupa jalan poros dusun, jalan poros desa, jalan akses lahan dan lain-lain sehingga sebahagian besar akses jalan kampung sudah dapat dilalui oleh kendaraan. Pemberdayaan ekonomi ditingkat Lembang diantaranya pelatihan tentang bagaimana cara menanam cabai dan tomat dan pembuatan pupuk kompos yang baik dan benar, serta penyertaan modal kepada badan usaha milik Lembang untuk membantu masyarakat dalam usaha serta memajukan ekonomi masyarakat lembang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh Bernardus Seran Kehik (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Usapinonot telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sesuai anggaran telah ditetapkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian ini lebih berfokus pada dampak belanja dana desa terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Besaran Alokasi Dana Desa yang di alokasikan pada setiap desa di Kabupate Toraja Utara pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa 2016-2020

TAHUN	PAGU DANA DESA	INFRASTRUKTUR
2016	Rp 92,345,546,000	Rp 72,345,546,000
2017	Rp 95,590,745,000	Rp 75,345,745,000
2018	Rp 109,601,625,000	Rp 79,601,625,000
2019	Rp 133,918,314,000	Rp 103,918,314,000
2020	Rp 136,239,743,000	Rp 106,239,743,000

Sumber : Data yang di olah dari arsip desa tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memberikan Alokasi Dana Desa di Desa tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp 136,239,743,000, dana desa sebagian besar diperuntukan untuk infrastruktur lembang

baik itu berupa pembangunan jalan maupun sarana irigasi lembang, oleh sebab itu dana desa setiap setiap tahun selalu naik karena diharapkan pemerintah pusat, masyarakat desa bias menikmati peningkatan pendapatan melalui pekerjaan yang dilakukan di desa. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dan transparansi dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) guna melakukan pengelolaan dana tersebut dengan baik dan meningkatkan pembangunan fisik maupun pemberdayaan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi permasalahan diberbagai daerah/desa adalah kontribusi alokasi dana desa dalam membiayai belanja desa lebih besar dari pada kontribusi pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa yang masih sedikit dibandingkan dengan alokasi dana desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Oktora (2013), yang menyatakan bahwa PAD memiliki hubungan yang kurang erat dengan belanja modal dikarenakan proporsi PAD dalam komposisi Pendapatan Daerah rendah. Hasil penelitian Ferdiansyah (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Untung (2017) menyimpulkan, PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Suhairi (2016), menyatakan bahwa pendapatan desa memiliki hubungan yang sangat erat dengan belanja desa. Penelitian Asni (2013) yang menemukan bahwa dengan adanya ADD dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan kemandirian desa.

Berdasarkan fenomena yang ada bahwa sebagian besar masyarakat desa di Kabupaten Toraja Utara adalah masyarakat yang masih membutuhkan atau bergantung pada dana desa yang baik, maka pengelolaan ADD sudah sepantasnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya pengelolaan ADD khususnya di Desa-desanya Kabupaten Toraja Utara secara transparan dan sesuai dengan rencana program kerja pembangunan yang ada di tingkat desa dengan pemanfaatan ADD yang tepat pada sasaran dan tujuan yang dikehendaki bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakatnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga peneliti merasa perlu dilakukan kajian dengan topik “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Toraja Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara?
2. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. di Kabupaten Toraja Utara?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai

1. Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara.
2. Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. di Kabupaten Toraja Utara
3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat desa tentang peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab akademik dalam disiplin ilmu. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam ilmu dan diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulisan lainnya yang melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan (Agency Theory) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen samasama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga samasama berusaha untuk menghindari risiko (Belkaouli dalam Bandariy, 2011:14).

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat di telaah dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku opportunistic (Subaweh dalam Bandariy, 2011:15). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan self interest-nya yang dimulai dari proses penganggaran,

pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap oportunis dan cenderung tidak menyukai resiko (*risk averse*) (Herawati dan Baridwan dalam Bandariy, 2011:15). Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*). Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

Kesepakatan atau kontrak yang dimaksud di sini adalah pendelagasian kepada wewenang kepada agent untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab. Dalam hal ini dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa (*agent*),sesuai dengan prinsip *good governance* mereka bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa (*principal*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa.

2.1.1 Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas manusia dalam lingkup kecil yang salain berinteraksi satu dengan yang lain, memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakatnya melalui tradisi, adat istiadat dan hukumnya yang relatif mandiri. Desa kini menjadi daerah yang istimewa dan mandiri berada dalam wilayah kabupaten dan berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan aspirasi dan sosial budaya masyarakat. ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya terintergrasi dalam APBDesa. Maka secara garis besar kerangka pemikiran penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa, pada pasal 68 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa, yang dimasukkan dalam APB-Des.

Pengertian desa menurut (R.H Unang Soenardjo Soenardjo dalam Hanif Nurcholis, 2011 : 4) adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum

adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.” Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya (L.Nyoman Beratha dalam Hanif Nurcholis, 2011 : 4).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut atau dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat. Diaturnya desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tersendiri oleh

Pemerintahan Daerah memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Perubahan desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Kini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDesa yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo(2002), desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. Sedangkan definisi desa menurut Talizihudu Ndraha dalam bukunya Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata Management bahasa Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspek antara lain planning, organizing, actuating dan controlling.

Dalam bukunya dasar – dasar manajemen M. manulang (2015) menulis istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu :

- a. Manajemen sebagai suatu proses
- b. Manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen
- c. Manajemen adalah sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

1. Fungsi – fungsi pengelolaan

Adapun penjelasan dari fungsi – fungsi manajemen yaitu :

a. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan merupakan visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif – alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kemampuan untuk memanfaatkan kapasitas mental dari semua anggotanya guna menciptakan sejenis proses yang akan menyempurnakan.

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau dengan sesuai instruksi.

2.1.3 Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan local skala desa. Menurut UU No 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3, dana desa dialokasikan

oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa. Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan kepada desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana perimbangan.

2. Tata cara penyaluran Dana Desa

Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam UU tentang APBN atau UU tentang Perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang penjabaran APBN.

Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang meliputi : Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa :

- a. Perencanaan Pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
- c. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa

- d. Pelaporan pelaksanaan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

3. Prioritas Pembangunan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No 21 tahun 2015 pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk :

- a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa;
- c. Acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip –prinsip :

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa
3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.4 Otonomi Desa

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai otonomi desa ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut yaitu otonomi dan desa. Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Biasanya istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat 5 diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan apabila kita menengok ke belakang, desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom di atas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan bernegara yang menuju kearah munculnya Negara modern, memunculkan suatu fenomena yang cukup memprihatinkan yaitu adanya penurunan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Adanya situasi yang seperti ini merupakan cermin dari pemerintahan terdahulu yaitu pencerminan pemerintahan Orde Baru yang menggunakan sistem sentralisasi, birokratisasi dan adanya penyeragaman pemerintahan desa, tanpa ada perhatian dan terkesan tak menghiraukan adanya kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli desa. Hal tersebut di atas dapat terbukti dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bersifat adanya penyeragaman desa secara nasional.

Imbas dari semangat undang-undang tersebut dapat dilihat dari hampir semua kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan desa bersifat sentralistik dan penyeragaman desa. Sehingga mengakibatkan terus berkurangnya kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Akibat dari otonomi desa adalah kemunculan desa yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat dan tidak selalu terbebani oleh berbagai program kerja yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah.

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyesuaian tersebut terlihat pada diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk

karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. Pendapat Widjaja otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal – usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah, sehingga kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

2.1.5 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai, pengembangan masyarakat menterjemahkan nilai nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan pembelajaran terus menerus.

Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk perubahan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan dalam masyarakatnya, untuk itu pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Menurut Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No 5 tahun 2015 menyebutkan bahwa penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Penyelenggaraan gerakan hidup bersih dan sehat

5. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensialitas warga dalam rangka mobilisasi semangat berpartisipasi mereka pada proses pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang berpengaruh terhadap kehidupannya dan mengimplementasikan keputusan tersebut. Setidaknya ada tiga tahap dalam partisipasi pembangunan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan.

Pengembangan sumber daya manusia hendaklah mencakup semua pengembangan personality yang kreatif, inovatif dan berwawasan masa depan, serta berkemampuan memelihara dan mengembangkan sistem nilai kemasyarakatan (universal) sebagai semangat kemandirian.

2.1.6 Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Kerjasama dalam tim menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Kerjasama dalam tim akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerjasama tim. Tanpa kerjasama yang baik tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Sebagaimana yang dinyatakan Bachtiar (2004) bahwa "Kerja sama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan". Tim adalah suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 (tiga) komponen. Pertama, dibutuhkan dua orang atau lebih.

Kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi regular. Ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan yang sama. Setiap tim maupun individu sangat berhubungan erat dengan kerja sama yang dibangun dengan kesadaran pencapaian prestasi dan kinerja. Dalam kerja sama akan muncul berbagai penyelesaian yang secara individu tidak terselesaikan. Keunggulan yang dapat diandalkan dalam kerja sama pada kerja tim adalah munculnya berbagai penyelesaian secara sinergi dari berbagai individu yang tergabung dalam kerja tim.

2.1.7 Kompetensi Aparat Desa

Pada umumnya kompetensi diartikan sebagai kecakapan, ketrampilan, dan kemampuan yang merupakan ciri dari seseorang dalam keberhasilannya melakukan sebuah pekerjaan (Widyatama, Novita dan Diarespati, 2017). Kompetensi secara harfiah diartikan sebagai kecakapan, kemampuan, dan wewenang serta secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi dari perilaku seseorang yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang baik dalam dirinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Sutrisno, 2009). Kompetensi merupakan kapasitas dari individu, lembaga, atau sistem dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Dalam menghadapi tuntutan organisasi berupa cepatnya perubahan, kompleksnya permasalahan, dan masa depan yang tidak pasti, kompetensi sangat dibutuhkan oleh organisasi publik ataupun privat. Kompetensi yang memuat beberapa perilaku kunci yang penting untuk melaksanakan peran dalam mewujudkan kerja dengan prestasi yang memuaskan (Sutrisno, 2009).

Beberapa aspek yang terkandung di dalam konsep kompetensi dijelaskan dalam Sutrisno (2009: 204):

1. Pengetahuan (*knowledge*), merupakan kesadaran kognitif dalam melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan perusahaan.
2. Pemahaman (*understanding*), merupakan kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu dalam memahami kondisi dan karakteristik pekerjaan secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*), merupakan sesuatu yang dimiliki individu untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada individu tersebut.
4. Nilai (*value*), merupakan standar perilaku yang diyakini oleh seseorang.
5. Sikap (*attitude*), merupakan perasaan atau reaksi terhadap rangsangan dari luar.
6. Minat (*interest*), merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Kompetensi dapat dipelajari dan juga dapat berasal dari dalam diri seseorang. Kompetensi memiliki dua makna: (1) Bidang-bidang kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan yang berupa pengetahuan konseptual dan kegiatan kerja, (2) Kompetensi-kompetensi yang merupakan sifat-sifat dan motif yang tertanam di dalam diri seseorang berupa kepercayaan diri, ketahanan akan tekanan dan keinginan untuk memiliki prestasi. Kompetensi dapat dinilai dengan beberapa dimensi yaitu pengetahuan, kemampuan, dan sikap atau perilaku (Mada, Kalangi dan Gamaliel, 2017).

2.1.8 Partisipasi Masyarakat

Pemberian Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar kepada desa juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Haryanto (2007) bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Adisasmita (2006) beberapa alasan masyarakat perlu berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi yaitu : (1) Masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat; (2) Masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat; (3) Masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat; (4) Masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakat; dan (5) Masyarakat dengan upaya meningkatkan kemampuan SDM-nya dan kemauan, sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa, diantaranya dilakukan oleh Bernardus Seran Kehika , dan Medan Yonathan Maelb (2017), yang meneliti tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Usapinonot telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sesuai anggaran telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi urgen dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Keselarasan program kegiatan dilaksanakan dengan cara keseluruhan kegiatan pembangunan yang ada harus diarahkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar hasil dari pembangunan yang dilaksanakan tidak mubazir dan pada akhirnya masyarakat memberikan respon yang positif terhadap rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis berdasarkan keseluruhan program yang ada maka dengan sendirinya membuka nuansa keterbukaan atau transparansi yang bersifat positif.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa, diantaranya dilakukan oleh Casmidi (2004), yang meneliti tentang Ketimpangan

Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa (DAD), hasilnya menunjukkan telah terjadinya ketimpangan fiskal antar desa yang tinggi dan adanya perbedaan pembobotan antara model celah fiskal dengan model pembobotan dana alokasi desa tahun 2003 dan kualitasnya dan keberhasilan mendapatkan DAD tergantung pada responsivitas penyelenggara pemerintahan di kabupaten. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Susilo, (2006), yang meneliti tentang Formula Alokasi Dana Desa (ADD), yang menyimpulkan bawa ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk kategori rendah dan terdapat selisih kurang sebesar 2,4% dari jumlah dana yang seharusnya ditransfer ke desa melalui APBD. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Susilo, (2007) yang meneliti ketimpangan fiskal antar desa dan formulasi Alokasi Dana desa (ADD) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan ADD masing-masing desa antara pendistribusian ADD dengan simulasi pendistribusian ADD. Sedangkan Hartono (2008) mengadakan penelitian tentang pembangunan partisipatif masyarakat desa implementasinya dalam program Alokasi Dana Desa.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/tahun	Judul	Hasil
1	Hartono (2008)	Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa	partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa belum optimal
2	M. Rinaldi Aulia (2016)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh dua nagari, yaitu Nagari Sikucur dan Nagari Campago

No	Nama/tahun	Judul	Hasil
		Pariaman Tahun Anggaran 2015).	cukup baik
3	Penelitian Faizatul Karimah, choirul shaleh dan ike wanusmawatie (2013),	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).	Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah baik.
4	Susilo, Budi (2007)	Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007	terdapat perbedaan penerimaan ADD masing-masing desa antara pendistribusian ADD dengan simulasi pendistribusian ADD berdasarkan metode AHP
5	(Nadhira Tiara Kencana, 2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis 2016	Sistem Akuntabilitas Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pelaporan dan Pertanggungjawabam Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis mauppun administrasi sudah baik, serta Pembinaan dan Pengawasan sudah cukup baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari
6	Irma (2015)	Akuntabilitas	• Masih

No	Nama/tahun	Judul	Hasil
		<p>pengelolaan alokasi Dana Desa</p>	<p>ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan Dana Desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
7	Veronica Mukyala	<p>Accountability of local government authorities: A developing economy perspective</p>	<p>. The results indicate that internal controls and managerial competencies are significant predictors of accountability of LGAs. However, information technology and control environment as components of internal controls individually do not</p>

No	Nama/tahun	Judul	Hasil
			have a significant association with accountability of LGAs.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual


Dalam penelitian ini akan membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan pendapatan masyarakat desa. Melalui Alokasi dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan UU Desa adalah 35 menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Untuk itu, dalam proses pemanfaatan dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat.

Akan tetapi, dalam proses Pemanfaatan Dana Desa yang ada Di kabupaten Toraja utara belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan Pembangunan Desa itu sendiri. Kondisi inilah

yang akan diteliti Di Desa-desa yang ada di Kabupaten Toraja Utara, terkait dengan bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa-desa di kabupaten Toraja Utara dan apa saja dampak yang dihasilkan dari belanja dana desa dalam pembangunan Desa-desa di Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kerangka pikir penelitian dapat di gambarkan pada skema di bawah ini :



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Penelitian

3.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan.
2. Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan.
3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan.